



PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2020/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

[REDACTED], NIK 5308186506960001,
umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai

Penggugat;

melawan

[REDACTED] NIK 5309041408940002, umur 25 tahun,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat alat bukti dalam persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor: 29/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 06 Juli 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/05/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.29/Pdt.G/2020/PA.Ed.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : [REDACTED], perempuan, usia 5 tahun. Anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan September 2014, sekitar 4 bulan sejak pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering kali cemburu dan sering marah marah, dan saat marah Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan psikis pada Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016, Tergugat mulai sering berjudi. Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat berhenti berjudi, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat. Perbuatan Tergugat yang gemar berjudi membuat Tergugat memiliki banyak hutang, hingga pada bulan Oktober 2018 karena Tergugat tidak sanggup membayar hutang, Tergugat melarikan diri ke Kalimantan dan bekerja disana selama 6 bulan;
5. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat merasa sangat terganggu dan malu atas perbuatan Tergugat yang suka berhutang tersebut, sebab rumah orang tua Tergugat sering didatangi orang untuk menagih hutang Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Mei 2019, Tergugat kembali pulang ke Ende dan tinggal bersama Penggugat lagi. Namun sepulangnya Tergugat, Tergugat masih suka berjudi dan berhutang, Tergugat kembali didatangi orang untuk menagih hutang. Pada bulan Agustus 2019 Penggugat bersama saudara sepupu Penggugat pergi ke Kalimantan untuk mengunjungi kerabat Penggugat. Pada bulan Oktober 2019, Tergugat menyusul Penggugat ke Kalimantan untuk bekerja dan memulai hidup baru. Namun saat Penggugat dan Tergugat hidup di Kalimantan, Tergugat masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat, sehingga pada bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat pulang. Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di Ende, sedangkan Tergugat pergi ke rumah kerabatnya di Maumere;
7. Bahwa sesampainya di rumah, Penggugat menceritakan perbuatan Tergugat selama di Kalimantan pada orang tua Penggugat. Setelahnya,

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.29/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Tergugat tidak pergi mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan puncaknya pada Maret 2020 Tergugat menelfon Penggugat dan meminta Penggugat untuk meminjam uang pada orang tua Penggugat untuk membayar hutang Tergugat. Permintaan tersebut ditolak oleh Penggugat karena orang tua Penggugat sudah sering membantu menyelesaikan hutang Tergugat, Penggugat juga masih merasa sakit hati karena sebelumnya Tergugat pernah memaki-maki Penggugat dan orang tua Penggugat. Saat itu juga Penggugat meminta untuk bercerai dari Tergugat, yang juga disetujui oleh Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 20/SKTM/0001/VI/2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan No. 29/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 7 Juli 2020 dan 13 Juli 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.29/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5308186506960001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende, yang menerangkan yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Ende. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 49/05/V/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende tanggal 12 Mei 2014. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan seorang saksi, yaitu:

██████████, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Woloare B, RT 006 RW 006, Kel. Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kab. Ende yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pernah hidup di Kalimantan, kemudian pada bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat pulang. Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di Ende, sedangkan Tergugat pergi ke rumah kerabatnya di Maumere sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkan dan memberikan keterangan bahwa Tergugat sampai saat ini tinggal di Kab. maumere dan sudah lama tidak tinggal di Kab. Ende.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.29/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Menimbang, tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Penggugat telah dipanggil resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan No. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 7 Juli 2020 dan 13 Juli 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.29/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (**P.1, dan P.2**) dan 1 (satu) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan bukti **P.2** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang menerangkan Tergugat sampai saat ini tinggal di Kab. maumere dan sudah lama tidak tinggal di alamat yang Penggugat cantumkan dalam surat gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas serta berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat ternyata gugatan Penggugat cacat formil (*obscuurlibel*).

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat tidak jelas, maka secara yuridis formil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan cacat formil (*obscuurlibel*), oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Ende dalam surat penetapan layanan pembebasan biaya

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.29/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor W23-A2/603HK.05/VII/2020 untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1441 H, oleh kami **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, Dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Mustajib, S.H.I.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.29/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.29/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)